



PIMPINAN DPRD KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DPRD KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. bahwa beberapa peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah, hak protokoler Anggota DPRD dan beberapa kegiatan DPRD belum terakomodir pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN POHUWATO TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD dan sekretariat DPRD.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
4. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

5. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
7. Pimpinan DPRD adalah 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 2 (dua) orang wakil Ketua DPRD.
8. Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
9. Komisi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok dan secara fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
13. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Pansus DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
14. Panitia Teknis yang selanjutnya disebut Pantek adalah Pantek DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat teknis.
15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Marisa.
18. Tenaga Ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu fraksi dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

19. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
20. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut KPUD adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah.
21. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang akan dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
23. Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
24. Keputusan Badan Kehormatan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
25. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
26. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat
27. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
28. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
29. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
30. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
32. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari pegawai negeri sipil.
33. Hari adalah Hari kerja.
34. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
35. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
37. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
38. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
42. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
43. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.

BAB II FUNGSI

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kesatu

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan Perda Berasal Dari DPRD

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dilakukan dengan:
 - a. Pimpinan DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda kepada anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD.
 - b. usulan Propemperda yang berasal dari anggota, komisi, dan gabungan komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a serta yang berasal dari usulan masyarakat disampaikan kepada Bapemperda.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinventarisasi dan diseleksi oleh Bapemperda.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan.
- (3) Bapemperda dan Bagian Hukum menentukan jumlah Propemperda Proporsional antara rancangan Perda berasal dari DPRD dan yang berasal dari Bupati.

- (4) Bapemperda dan Bagian Hukum selanjutnya menentukan skala prioritas Propemperda dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Bapemperda dan Bagian Hukum harus mempertimbangkan komulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda;
 - d. akibat pembatalan perda oleh pengadilan; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (7) Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati oleh Bapemperda dan Bagian Hukum selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda Berasal Dari DPRD

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Penyusunan rancangan Perda dan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan/melibatkan pihak lain dengan tetap mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda setelah disusun perlu dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (2) Selain dilakukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, Pemantapan, pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan di Bapemperda bersama tim pakar/ahli dengan melibatkan perangkat daerah terkait bila dipandang perlu.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD Bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Bupati mengenai rancangan Perda;

2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan Bapemperda mengenai rancangan perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bapemperda terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat/Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (5) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, rancangan Perda diperbanyak dengan ketentuan:
 - a. rancangan Perda yang berasal dari Bupati diperbanyak oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sesuai jumlah yang diperlukan; dan
 - b. rancangan Perda yang berasal dari DPRD, diperbanyak oleh sekretariat DPRD sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat I dilakukan fasilitasi ke Gubernur oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pembicaraan Tingkat II.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk rancangan Perda yang di evaluasi.
- (3) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang daerah setelah pembicaraan tingkat I dilanjutkan dengan pembicaraan Tingkat II yakni persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna.
- (4) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda yang dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :
 - a. Rencana Pembangunan Industri; dan

- b. pembentukan penghapusan penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat anggota pansus dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak dicapai melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan Bersama, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Bapemperda
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Rencana Pembangunan Industri, pembentukan penghapusan penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD
- (3) Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan september.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap APBD paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

- (5) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima keputusan hasil evaluasi.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan Kebijakan Umum Anggaran, dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 23

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta Bupati untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.

- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Bupati.

Pasal 24

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
- b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- c. opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 25

- (1) DPRD dapat meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah dikomfirmasi ke perangkat daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam rapat panitia kerja.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 27

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
- c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;

- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan;
1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di perangkat daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 28

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati selaku penanggungjawab;
 - b. Inspektur selaku sekretaris; dan
 - c. Para Kepala Perangkat Daerah terkait selaku anggota.

Pasal 30

DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.

- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Bupati terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Pembahasan LKPJ oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah
- (6) Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh DPRD kepada bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti oleh Bupati.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Pasal 33

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Bupati;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional dan kerjasama daerah lain atau pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian
- (6) Pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, yang berasal dari perseorangan secara Bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati atas usul Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wakil Bupati, berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati, kepada DPRD melalui Bupati, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati, berasal dari calon perseorangan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Wakil Bupati, dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati,
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 37

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, DPRD membentuk Pantek pemilihan yang ditetapkan dalam rapat Paripuma.

- (2) Pantek pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dari Anggota DPRD, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan paling banyak berjumlah 12 (dua belas) orang Anggota.
- (3) Pengisian Pantek pemilihan diambil secara proporsional sesuai dengan keterwakilan anggota Fraksi di DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Pantek pemilihan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - e. mengatur tempat pemungutan suara;
 - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
 - g. membagikan surat suara;
 - h. memeriksa keabsahan surat suara;
 - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
 - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk ditanda tangani oleh Pantek pemilihan dan saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 38

- (1) Persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati adalah warga negara Indonesia dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dari rumah sakit yang ditunjuk oleh DPRD;
- f. tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
- o. berhenti dari jabatannya sebagai Bupati, Wakil Bupati yang berasal dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s.
- b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari Dokter, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - d. fotokopi:
 - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l; dan
 - 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - 4. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik; dan
 - 5. pas foto terbaru calon Bupati dan atau calon Wakil Bupati.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pantek pemilihan.

Bagian Ketiga

Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 39

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang berhak dipilih oleh Anggota DPRD diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Bagian Keempat

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 40

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pantek pemilihan.

Bagian Kelima

Kuorum Rapat Paripurna DPRD

Pasal 41

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 19 (sembilan belas) orang dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu penundaan setiap rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.
- (3) Setiap penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan

Pasal 43

- (1) Pantek pemilihan menyediakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Pantek serta dibubuhi cap atau stempel Pantek di bagian belakang surat suara.
- (2) Setiap Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara.
- (3) Penggunaan surat suara dilakukan dengan cara memilih salah satu nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

- (4) Surat suara yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara transparan.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 44

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam memilih nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Pantek pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pantek pemilihan.

Bagian Ketujuh

Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan ketua Pantek dan cap atau stempel Pantek.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya memilih salah satu nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

Bagian Kedelapan

Hasil Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Dalam penghitungan suara, Pantek pemilihan meminta 1 (satu) orang anggota dari setiap Fraksi sebagai saksi.
- (2) Pantek pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara harus sama.
- (3) Surat suara dibacakan dengan jelas oleh ketua Pantek pemilihan dan dicatat oleh sekretaris Pantek pemilihan.
- (4) Ketua Pantek pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan jumlah surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain dalam rapat paripurna DPRD.

- (5) Hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Pantek serta saksi.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menandatangani berita acara tidak membatalkan hasil penghitungan surat suara.
- (7) Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) selesai dilaksanakan, Pantek pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 47

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang terpilih dan atau ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Hasil Keputusan rapat paripurna tentang penetapan hasil pemilihan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan

Pelantikan

Pasal 48

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 49

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/ janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 50

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPUD.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah-atau janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri Marisa.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa
- (5) Dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior yang ditunjuk.
- (6) Anggota DPRD berdomisili di ibukota Kabupaten Pohuwato.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan hadir pada saat pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengucapan sumpah atau janji bagi Anggota DPRD dimaksud dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 51

- (1) Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD bertepatan hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 52

- (1) Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinan agamanya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji";
 - c. Kristen, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - d. Budha, diawali dengan frasa "Demi Sang Hyang Adi Budha"; dan
 - e. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Parama wisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 53

- (1) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah atau berjanji .

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota atau Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata urutan acara:
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua/wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan/atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa;

- g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
- h. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
- i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- j. sambutan Bupati;
- k. pembacaan doa;
- l. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
- m. penyampaian ucapan selamat.

Pasal 54

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. badan Musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. bapemperda;
 - e. badan Anggaran;
 - f. badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus dan Pantek yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan konsultasi atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 56

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 57

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (10) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (11) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

- (12) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertugas:
- a memimpin rapat DPRD;
 - b memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 59

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 60

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; dan/atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 63

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 65

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati Oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 67

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna, setelah Gubernur mengaktifkan kembali statusnya sebagai anggota dan atau Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 69

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 70

- (1) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD,
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas setiap Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan Oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal agenda yang bersifat *ad hoc*/sewaktu-waktu, dapat ditunda, dimajukan atau dibatalkan atas persetujuan Badan Musyawarah.
- (4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 71

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna,

- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 72

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi; dan
- k. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 73

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 74

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi DPRD meliputi:
 - a. Komisi I bidang hukum pemerintahan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Komisi II bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - c. Komisi III bidang perencanaan dan Pembangunan.
- (3) Komisi I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ruang lingkup tugasnya meliputi :
 - a. pemerintahan umum;
 - b. ketentraman, ketertiban dan keamanan;
 - c. kependudukan;
 - d. komunikasi dan informasi/pers;
 - e. hukum, perundang-undangan dan hak azasi manusia;
 - f. perizinan dan pertanahan;
 - g. kepegawaian, aparatur, narkoba dan penanganan KKN;
 - h. sosial politik dan organisasi masyarakat;
 - i. pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - j. pemberdayaan masyarakat;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. agama;
 - m. kebudayaan dan sosial;
 - n. kesehatan dan Rumah Sakit;
 - o. keluarga berencana dan kependudukan;
 - p. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - q. museum dan cagar budaya; dan
 - r. statistik.
- (4) Komisi II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ruang lingkup tugasnya meliputi:
 - a. perindustrian dan perdagangan, dan koperasi;
 - b. pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. perikanan, kelautan dan kehutanan;
 - d. pengadaan pangan dan logistik;
 - e. dunia usaha/BUMD;

- f. perusahaan patungan/penanaman modal;
 - g. keuangan dan aset daerah;
 - h. perpajakan dan perbankan; dan
 - i. perasuransian dan pegadaian.
- (5) Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ruang lingkup tugasnya meliputi:
- a. pembangunan dan tata ruang;
 - b. pekerjaan umum;
 - c. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemetaan;
 - e. penataan dan pengawasan;
 - f. pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup;
 - g. perhubungan;
 - h. pertambangan dan energi;
 - i. pemukiman dan perumahan rakyat;
 - j. pendidikan dan iptek, dan
 - k. penanggulangan bencana;
- (6) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 75

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah sejumlah anggota Komisi yang terbanyak, yang diusulkan oleh fraksi dengan mempertimbangkan perimbangan setiap fraksi.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merangkap sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati melalui Bagian Hukum;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi dengan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang hukum sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Bupati;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Bupati diluar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Bupati;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 77

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

- (2) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, maka $1/2$ (satu perdua) adalah 12,5 (dua belas koma lima).
- (3) Dalam hal pembagian $1/2$ (satu perdua) dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan angka 0,5 (nol koma lima) maka dibulatkan keatas, sehingga anggota Badan Anggaran berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD merangkap sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 78

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagan Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 79

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 80

- (1) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah atau janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah atau janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. menyampaikan ke pemerintah daerah setiap peraturan DPRD yang berhubungan dengan pemerintah daerah, agar mendapatkan dukungan dalam penerapannya;
 - d. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - e. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah atau janji dan Kode Etik.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 83

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 84

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah atau janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 86

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus dan/atau Panitia Teknis

Pasal 88

- (1) Pansus dan/atau Pantek dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

- (2) Pembentukan Pansus dan/atau pantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dan/atau Pantek dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja sebagai berikut:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Masa kerja Pantek paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pansus dan/atau Pantek melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 89

- (1) Jumlah anggota Pansus dan/atau Pantek DPRD paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Pansus dan/atau Pantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dan/atau Pantek dipilih dari dan oleh anggota Pansus dan/atau Pantek.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 90

- (1) Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar Atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) atau sederajat dengan memiliki pengalaman kerja;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Keputusan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun diperbaharui.

BAB VII PROGRAM DAN RENCANA KERJA DPRD

Pasal 91

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penelarasan.
- (4) Hasil penelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September tahun berjalan.

Pasal 92

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 94

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 97

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 98

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 99

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagan Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 102

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul menyatakan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Dalam hal pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul menyatakan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB IX PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD

Pasal 104

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kesatu

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 105

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Bupati berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Bagian Ketiga

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Bupati maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Bagian Keempat

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 108

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Membela Diri

Pasal 109

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Bagian Keenam

Hak Imunitas

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 111

Orientasi bertujuan untuk:

- a. memahami ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPRD ;
- b. meningkatkan wawasan kebangsaan; dan
- c. meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD mengikuti Orientasi untuk memenuhi hak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengikuti Orientasi pada waktu yang telah ditentukan, Anggota DPRD tersebut mengikuti Orientasi pada waktu berikutnya.
- (4) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mengikuti Orientasi tidak dapat mengikuti Pendalaman Tugas.

Pasal 113

Ketentuan mengenai Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Pasal 114

- (1) Orientasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
- (2) Orientasi dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kurikulum; dan
 - b. evaluasi pembelajaran.
- (3) Kurikulum Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. model pembelajaran;
 - b. rumpun pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran; dan
 - d. skenario pembelajaran.
- (4) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap narasumber/fasilitator;
 - b. evaluasi terhadap peserta; dan
 - c. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan.
- (5) Rumpun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. sistem pemerintahan Indonesia;
 - c. penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata tertib DPRD;
 - e. fungsi, tugas dan wewenang, serta alat kelengkapan DPRD;
 - f. kode etik DPRD dan tata beracara badan kehormatan; dan
 - g. hak dan kewajiban Anggota DPRD.

Pasal 115

Pendalaman tugas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dalam bidang pembentukan peraturan daerah;
- b. meningkatkan kompetensi dalam bidang perencanaan dan anggaran daerah;
- c. meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meningkatkan kompetensi dalam bidang lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRD mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Biaya penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 117

Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. penataran;
- c. kursus;
- d. bimbingan teknis; dan/atau seminar/lokakarya/*workshop*.

Pasal 118

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dilakukan paling singkat 40 (empat puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (3) Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d dilakukan paling singkat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan paling lama 30 (tiga puluh) jam pelajaran dalam satu kali kegiatan.
- (5) Seminar/lokakarya/*workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e dilakukan paling lama 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) kali kegiatan

Pasal 119

- (1) Pendalaman Tugas bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kurikulum; dan
 - b. evaluasi pembelajaran.
- (2) Kurikulum Pendalaman Tugas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. model pembelajaran;
 - b. rumpun pembelajaran;
 - c. metode pembelajaran; dan

- d. skenario pembelajaran.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap narasumber/fasilitator;
 - b. evaluasi terhadap peserta; dan
 - c. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan.
- (4) Rumpun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pembentukan peraturan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan dan anggaran daerah;
 - c. pengawasan tindak lanjut laporan keuangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. isu-isu aktual dan muatan lokal.

Pasal 120

Peserta Pendalaman Tugas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta dalam 1 (satu) angkatan.

Pasal 121

- (1) Narasumber Pendalaman Tugas meliputi:
 - a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya;
 - b. pakar/praktisi sesuai bidang keahliannya; dan
 - c. akademisi sesuai bidang keahliannya.
- (2) Narasumber Pendalaman Tugas diutamakan telah memiliki sertifikat *Training of Trainer (TOT)* sebagai pengampu materi Pendalaman Tugas.

Pasal 122

Penyelenggaraan dan Tata Cara Pendalaman Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Hak Protokoler

Paragraf 1

Acara Resmi

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

(3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Tempat

Pasal 124

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas, Kepala Badan dan/atau Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 125

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 126

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji atau Pejabat yang Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Bupati dan Wakil Bupati lama setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji atau melantik.

Pasal 127

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 128

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Paragraf 3

Tata Upacara

Pasal 129

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Penghormatan

Pasal 130

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 131

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 132

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dan waktu kerja DPRD mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.
- (2) Waktu kerja hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 dan dilanjutkan pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00.
- (3) Pengecualian hari kerja dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tentukan hari kerja dan waktu kerja lain berdasarkan kesepakatan pimpinan dan Anggota DPRD

BAB XI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 133

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD.

- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan:
 - a. masa persidangan pertama bulan September sampai dengan bulan Desember;
 - b. masa persidangan kedua bulan Januari sampai dengan bulan April; dan
 - c. masa persidangan ketiga bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Masa Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan turun ke masing-masing daerah pemilihan dalam rangka menjaring aspirasi yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan pengawasan terhadap program kegiatan yang sedang dilaksanakan dan/atau selesai dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Masa Persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Masa Reses
Pasal 134

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. reses kesatu dilaksanakan pada Masa Persidangan pertama;
 - b. reses kedua dilaksanakan pada Masa Persidangan kedua; dan
 - c. reses ketiga dilaksanakan pada Masa Persidangan ketiga.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (5) Setiap Anggota DPRD dapat dibantu oleh pendamping reses yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (7) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (8) Anggota DPRD dalam hal melaporkan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibantu oleh pendamping reses.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat melaksanakan 1 (satu) kali reses berikutnya dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sanksi tidak diikuti sertakan dalam pendampingan Anggota DPRD selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan pelaksanaan reses.

Paragraf 2

Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pasal 135

Pokok Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses untuk menjadi kajian dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 136

- (1) Pokok Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (2) Hasil telaahan pokok pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musyawarah perencanaan pembangunan dan RKPD dilaksanakan.
- (4) Pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam *e-planing* pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

- (5) Pokok pokok pikiran DPRD disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan rencana pembangunan tahunan daerah dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat DPRD

Pasal 137

- (1) Rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat Pantek;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.

- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat panitia teknis merupakan rapat anggota panitia teknis yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia teknis.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus atau panitia teknis dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus atau Pantek dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Pansus atau Pantek dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (17) Dalam hal tertentu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dapat dilakukan secara *virtual zoom meeting* berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup Oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD dalam hal terjadi kondisi kahar.

Pasal 140

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat bagi yang hadir langsung dan yang *virtual zoom meeting* mengisi bukti kehadiran melalui aplikasi *zoom meeting* dimaksud atau rekaman pada saat *zoom meeting* merupakan bukti kehadiran.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang merokok pada saat rapat paripurna berlangsung.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan kaos dan sandal pada semua jenis rapat.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi seluruh peserta rapat DPRD
- (6) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (7) Anggota DPRD yang hadir ketika akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Paragraf 1

Pelaksanaan Rapat

Pasal 141

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 142

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 2

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 143

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan melalui sekretariat DPRD.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan rapat dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 144

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawari yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak dilaksanakan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 145

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 146

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 147

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 atau 19 (sembilan belas) orang dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ atau 17 (tujuh belas) orang dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk persetujuan Perda dan persetujuan APBD; dan
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ atau 13 (tiga belas) orang jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - d. dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c mendapatkan angka dibelakang koma maka pembulatangannya dilakukan dengan ketentuan dibawah nol koma lima dibulatkan kebawah dan mulai nol koma lima keatas dibulatkan keatas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk persetujuan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 148

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 149

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau dihitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan;
 - b. melanggar sumpah atau janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali terus menerus tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 150

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 151

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 152

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 154

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 155

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (8) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua

Penggantian Antar-Waktu

Pasal 156

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD Yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya

Pasal 157

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan Oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila Sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 159

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

- (3) Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinan agamanya.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 53.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 161

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 162

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari dihitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku dihitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

- (7) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian dan tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 164

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIV FRAKSI

Pasal 165

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 166

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 167

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.

Pasal 168

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Masa kerja tenaga ahli berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 169

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. fungsi dan tugas;
 - b. komposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. keterlibatan anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD
 - d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - e. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB XV
KODE ETIK
Pasal 170

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah.
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XVI
KONSULTASI DPRD
Pasal 171

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Sekretariat DPRD, Kelompok Pakar/Tim Ahli dan staf Ahli Fraksi atau tenaga lain yang diperbantukan.
- (4) Dalam melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Pimpinan DPRD untuk pimpinan dan Anggota DPRD dan persetujuan Sekretaris DPRD untuk Sekretariat DPRD, Kelompok Pakar/Tim Ahli dan staf Ahli Fraksi atau tenaga lain yang diperbantukan.

Pasal 172

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan

Pasal 173

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 juga dapat dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 174

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; dan/atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PAKAIAN, LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Pakaian

Pasal 175

- (1) Jenis pakaian dinas bagi pimpinan dan Anggota DPRD yaitu:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - e. Pakaian yang berciri khas daerah (takowa daa/galenggo, karawo dan kopiah karanji).
- (2) Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pakaian sipil harian digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - (3) Pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pakaian dinas berbentuk semi jas dilengkapi dengan songkok dan Pin/Lencana yang digunakan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dan atau menghadiri undangan resmi yang mengharuskan menggunakan pakaian sipil resmi.
 - (4) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pakaian dinas berbentuk jas dilengkapi dengan songkok yang digunakan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD tertentu maupun menghadiri undangan resmi yang mengharuskan menggunakan pakaian sipil lengkap.
 - (5) Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pakaian dinas harian yang berbentuk lengan pendek maupun lengan panjang sesuai dengan kegiatan kedinasan yang digunakan pada setiap hari kerja baik untuk kegiatan rapat-rapat maupun dalam rangka kunjungan kerja dan kunjungan lapangan.
 - (6) Pakaian yang berciri khas daerah (takowa daa/galenggo) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e digunakan untuk kegiatan rapat paripurna, Hari Ulang Tahun Kabupaten Pohuwato dan Hari Ulang Tahun DPRD Kabupaten Pohuwato.
 - (7) Pakaian yang berciri khas daerah (karawo dan kopiah karanji) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan pada hari Rabu.
 - (8) Khusus pakaian yang berciri batik digunakan pada hari Kamis.
 - (9) Pakaian olah raga dan baju muslim digunakan pada hari Jumat bagi umat Islam, dan pakaian bebas rapi bagi non muslim.
 - (10) Dalam hal melakukan kunjungan kerja dan/atau konsultasi keluar daerah, menggunakan baju karawo/batik dan kopiah karanji.
 - (11) Dalam hal pelaksanaan rapat pada malam hari.

Bagian Kedua
Lambang dan Tanda Anggota
Pasal 176

- (1) DPRD memiliki lambang yakni lambang daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan :
 - a. gambar padi pada sisi kanan lambang daerah;
 - b. gambar kapas pada sisi kiri lambang daerah; dan
 - c. pita bertuliskan DPRD pada sisi bawah lambang daerah
- (3) Gambar dan arti lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
- (4) Tanda Anggota DPRD adalah PIN/Lencana yang disematkan pada saat pelantikan.
- (5) PIN/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota.
- (6) Selain PIN/Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRD wajib memakai papan nama.

Pasal 177

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Tanda anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD

BAB XIX
PERJALANAN DINAS
Pasal 178

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pendamping yang melakukan perjalanan dinas wajib memenuhi syarat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pendamping hanya dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilakukan dan terpenuhinya syarat administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode non tunai dengan cara transfer rekening masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 179

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dalam melaksanakan pendampingan perjalanan dinas Anggota DPRD paling banyak sejumlah 4 (empat) orang setiap perjalanan dinas Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pendamping perjalanan dinas unsur pimpinan DPRD paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Pendamping perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dari unsur perwakilan ASN dilingkungan Sekretariat DPRD, kelompok pakar atau tim ahli yang sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam masing-masing alat kelengkapan DPRD yang diwakili, tenaga ahli fraksi, serta ajudan dan sopir pimpinan DPRD.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD yang melakukan pedalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan kepada Menteri.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN POHUWATO



BENI NENTO

Diundangkan di Pohuwato pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 27.

LAMPIRAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POHUWATO

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGAL : 17 OKTOBER 2024

TENTANG :TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

LAMBANG DAN PIN/LENCANA

I. LAMBANG



II. ARTI LAMBANG

- a. Inti lambang adalah lambang daerah sebagaimana dimaksud diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2004 Nomor 22).
- b. Gambar padi pada sisi kanan lambang daerah memiliki arti bahwa DPRD senantiasa memikirkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan ketersediaan pangan ;
- c. Gambar kapas pada sisi kiri lambang daerah memiliki arti bahwa DPRD senantiasa memikirkan kebutuhan dasar masyarakat disamping ketersediaan pangan juga ketersediaan sandang; dan
- d. pita bertuliskan DPRD pada sisi bawah lambang daerah memiliki arti bahwa DPRD senantiasa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III. GAMBAR PIN/LENCANA



KETUA DPRD
KABUPATEN POHUWATO



BENI NENTO